



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mjk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Yanis Hermiyati**, Tempat tanggal lahir Sidoarjo, tanggal 4 Agustus 1973, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Balonggabus, RT 002 RW 001 Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Filokhil Mahfud dan Imam Wahyudi yang berkantor di DPP Serikat Pekerja Buruh Industrial Indonesia alamat Ruko Gren Village Residence A3 RT 038/ RW 006 Banjarpoh, Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Presiden RI**, Alamat Istana Negara Jalan Veteran Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat I**;

**Menteri Ketenagakerjaan RI**, Alamat Jalan Gatot Subroto No. 51, RT/RW 005/004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Wijayanto, S.E., S.H. dan Andreas J Sinaga, S.H., M.H. yang berkantor di Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI alamat Jalan Gatot Subroto No. 51, RT/RW 005/004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat tugas tanggal 18 April 2024, sebagai **Tergugat II**;

**Direktur Jenderal Hubungan Industrial**, Alamat Jalan Gatot Subroto No. 51, RT/RW 005/004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vicky Akbar Asingapury, S.H., M.H. dan Dicky Irawan Sukma, S.H., yang berkantor di Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI alamat Jalan Gatot Subroto No. 51, RT/RW 005/004, Kelurahan Kuningan Timur,

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat tugas tanggal 22 April 2024, sebagai **Tergugat III**;

**Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur**, Alamat Jalan Dukuh Menanggal Selatan No. 124-126, Dukuh Menanggal, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruly Budi Krisbandono, S.H., M.H. dan Himawan Pradono, S.H., yang berkantor di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur alamat Jalan Dukuh Menanggal Selatan No. 124-126, Dukuh Menanggal, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur,, berdasarkan surat kuasa tanggal 22 April 2024, sebagai **Tergugat IV**;

**Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur cq. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Mojokerto**, Alamat Jalan Pemuda No. 55 A, Desa Seduri Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saifullah Ali Akbar, S.E., M.M., M.T., Ak., yang berkantor di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto alamat Jalan Pemuda No. 55 A, Desa Seduri Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024, sebagai **Tergugat V**;

**Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur cq. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Mojokerto, cq Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kab. Mojokerto**, Alamat Jalan Pemuda No. 55 A, Desa Seduri Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, sebagai **Tergugat VI**;

**Mediator Hubungan Industrial Yang Ditunjuk Di Disnaker Kab. Mojokerto**, Alamat Jalan Pemuda No. 55 A, Desa Seduri Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, sebagai **Tergugat VII**;

**PT. Long Soon Indonesia**, Alamat Kawasan Berikat, Ngoro Industri Persada, Blok F-15-1717, Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Senedi, S.H., dan Yosep Beni Sembodo, S.H., advokat pada YBS LAW OFFICE & PARTNERS alamat Jalan Kartini Gg Masjid No 2 RT

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW 001 Dusun Panjer Tunggal Pager Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat kuasa tanggal 1 April 2024, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan kecuali Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 20 Maret 2024 dibawah Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mjk;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum dijawab oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat maka Penggugat berhak untuk mencabut gugatan tanpa persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 RV dan ketentuan dalam pasal-pasal yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mjk;
2. Menghukum biaya perkara yang timbul sebesar Rp.475.200,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, oleh kami, Dr. HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H., M.H., Dr. B. M. CINTIA BUANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mjk tanggal 20 Maret 2024, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

*Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA YUSTIANINGSIH, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

IVONNE TIURMA RISMAULI,S.H.,M.H. Dr.HUSNUL KHOTIMAH,S.H.,M.H.

Ttd

Dr. B. M. CINTIA BUANA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

IDA YUSTIANINGSIH,S.E.,S.H.

## Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan ATK	: Rp. 50.000,-
3. Pengandaan	: Rp. 31.200,-
4. Panggilan	: Rp.344.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp. -
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 475.200,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)